

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris bukan merupakan suatu kekeliruan dan dapat ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban Notaris dalam melaporkan transaksi mencurigakan, sehingga membuka peluang untuk membuka Akta Notaris yang bersifat absolut demi kepentingan pemberantasan pencucian uang dengan memakai prinsip *Lexspecialis derogat legigeneralis*, karena di dalam undang-undang jabatan Notaris terdapat frasa "kecuali hukum menentukan lain" yang terkandung dalam Pasal 16 ayat 1 Huruf f dari undang-undang jabatan notaris dapat sebagai celah untuk hukum lain yang secara khusus akan mengatur dengan cara apa Notaris dapat mengungkapkan isi dari perbuatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan yang dibuatnya.
2. Dampak Hukum yang dapat ditimbulkan terkait kewajiban Notaris dalam melaporkan transaksi mencurigakan adalah bentuk perlindungan hukum bagi notaris apabila terdapat suatu hari permasalahan seperti Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh klien notaris. Berkaitan dengan amanat Undang-Undang dalam melaksanakan perintah yang menimbulkan tanggung jawab, apabila tidak dilaksanakan, dapat dikenakan sanksi.

Saran

1. Bagi kalangan Notaris, dalam memahami perbedaan atau disharmonisasi kewajiban antara melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dengan kewajiban menjaga rahasia akta, maka perlu dipakai prinsip *Lexspecialis derogat Legigeneralis*, karena di dalam

Undang-Undang jabatan Notaris terdapat frasa "kecuali hukum menentukan lain" yang terkandung dalam Pasal 16 dari Undang-Undang Jabatan Notaris dapat sebagai celah untuk hukum lain yang secara khusus akan mengatur dengan cara apa Notaris dapat mengungkapkan isi dari perbuatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan yang dibuatnya. Kemudian juga prinsip *Lex posteriori derogat legipriori*. Bahwa jika ada dua peraturan di posisi yang sama yang saling bertentangan dalam mengatur objek yang sama, maka aturan terbaru digunakan. Yaitu, jika notaris menyampaikan laporan ke laporan transaksi keuangan dan pusat analisis, notaris tidak dapat ditafsirkan telah melanggar kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Notaris.

2. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama - sama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus aktif dalam mensosialisasikan semua peraturan yang berkaitan dengan pengaturan tentang kewajiban Notaris dalam melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK, sehingga Notaris sebagai pejabat umum yang berkewajiban menjaga rahasia para pihak tidak memiliki pemahaman berbeda dalam memahami kewajiban hukumnya untuk melaporkan transaksi keuangan yang terkesan menolak kewajibannya dalam melaporkan transaksi keuangan dengan alasan Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris dalam menjaga rahasia akta yang dibuatnya.